



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HERMAN CANDRA**, biasa dipanggil **HERMAN**, Laki-laki, Umur \pm 64 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Kesehatan, RT.002/RW.001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang saat ini memilih domisili di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, sebagai **PENGUGAT I**;
2. **BENYAMIN BASA**, biasa dipanggil **BENYAMIN**, Laki-laki, Umur \pm 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wolomere, RT.011/RW.005, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, sebagai **PENGUGAT II**;
3. **ALBERTUS AGUNG TEGU**, biasa dipanggil **ALBERT**, Laki-laki, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sokawati, RT.004/RW.005, Kelurahan Sokawati, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pematang, Provinsi Jawa Tengah yang saat ini memilih domisili hukum sementara di RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Provinsi NTT, sebagai **PENGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aku Sulu Samuel S. Sabu,SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aku Sulu Samuel S. Sabu, SH & Associates, beralamat di Maumere, RT.003/RW.01, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, yang saat ini memilih domisili hukum sementara di Ende, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan Nomor 73/SK.KH/PDT/VIII/2020 PN.End, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Para Pemberi Kuasa atas nama diatas;

Untuk selanjutnya **PENGUGAT I**, **PENGUGAT II** dan **PENGUGAT III** disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;



Melawan:

1. **HENDERIKUS MBABHO**, biasa dipanggil **HEN**, Laki-laki, Umur \pm 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ruben Resi, S.H., M.H., Emanuel Natalis, S.H., M.H., Valentinus Dulmin, S.H., M.H dan Simon Seto, S.H para Advokat dan Konsultan Hukum pada **YAYASAN BANTUAN HUKUM PAX ET JUSTITIA** yang beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT, Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 September 2020 dengan Nomor 92/SK.KH/PDT/IX/2020 PN.End, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas;
2. **MOCHTAR WANDA**, biasa dipanggil **MOCHTAR**, Laki-laki, Umur \pm 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ruben Resi, S.H., M.H., Emanuel Natalis, S.H., M.H., Valentinus Dulmin, S.H., M.H dan Simon Seto, S.H para Advokat dan Konsultan Hukum pada **YAYASAN BANTUAN HUKUM PAX ET JUSTITIA** yang beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT, Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 September 2020 dengan Nomor 92/SK.KH/PDT/IX/2020 PN.End, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas;
3. **ANDI SURYA DHARMA**, biasa dipanggil **ANDI**, Laki-laki, Umur \pm 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ruben Resi, S.H., M.H., Emanuel Natalis, S.H., M.H., Valentinus Dulmin, S.H., M.H dan Simon Seto, S.H para Advokat dan Konsultan Hukum pada **YAYASAN BANTUAN HUKUM PAX ET JUSTITIA** yang beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT, Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 September 2020 dengan Nomor 92/SK.KH/PDT/IX/2020 PN.End, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **THADEUS PETU**, biasa dipanggil **DEUS**, Laki-laki, Umur \pm 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **BENEDIKTUS SONA**, biasa dipanggil **SONA**, Laki-laki, Umur \pm 31 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **IGNASIUS IMU**, biasa dipanggil **IMU**, Laki-laki, Umur \pm 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **KORNELIS WAROWANDA**, biasa dipanggil **NELIS**, Laki-laki, Umur \pm 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende**, Alamat, Jl. Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aloysius A. Nggre,S,SiT., Muh. Quri B.Furu,S.H dan Erich L.Saba,S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan Nomor 97/SK.KH/PDT/X/2020 PN.End, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas;
9. **CAMAT ENDE TIMUR**, Alamat, Jln. Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 26/Pdt.G/2020/PN End tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/Pdt.G/2020/PN End tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 Penetapan No. 26/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN End tanggal 12 November 2020;

4. Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang bahwa dalam Persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 dengan agenda sidang Pembacaan Gugatan, pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut gugatannya tertanggal 2 September 2020 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN End;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dinyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara berlangsung dan sebelum memasuki jawaban sehingga permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara No. 26/Pdt.G/2020/PN End dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;_

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN End;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2020, nomor 26/Pdt.G/2020/PN End telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN End tersebut dari buku register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 Penetapan No. 26/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh kami, Junus D. Seseli, S. H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Eduward Udju, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Junus D. Seseli, S. H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianus Eduward Udju, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP Daftar	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 300.000,00
- Panggilan	:	Rp 840.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 90.000,00
- PNBP Cabut	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
		Rp 1.286.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)